



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Susanto Alias Pak Sus Bin Dasir;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 03 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Moropelang RT 02 RW 05 Kec. Babat Kab. Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/156/VII/2018/Satreskrim ;

Terdakwa Susanto Alias Pak Sus Bin Dasir ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 252/Pid.B/2018/PN.Bjn tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 252/Pid.B.LH/2018/PN.Bjn, tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dengan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SUSANTO bin DASIR bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUSANTO bin DASIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sejumlah Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah) Subsida : 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit truk tangki merk mitsubishi tahun 2013 warna biru ukuran 8.000 liter bertuliskan PT. CAHAYA SEJATI SEJAHTERA No. Pol : L – 8146 – BE beserta STNK dan BUKU KIR yang berisi 3.000 solar subsidi dikembalikan pada yang berhak melalui Sdr. H. SASMITA (Kepala Operasional PT.Cahaya Sehati Sejahtera).
 - o 25 (dua puluh lima) jerigen kosong, 2 (dua) buah selang, 1 (satu) buah bull warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone warna biru tua kombinasi orange dirampas untuk dimusnahkan.
 - o 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Nomor ; 520/09/412.223.6/2018 an. KUSTARI alamat Desa Kedungrejo RT.20 RW.09 Kecamatan Baueno Kabupaten Bojonegoro yang dikeluarkan Korluh Pertanian UPTD Kec.Baureno tanggal 10 Mei 2018 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Nomor ; 520/11/ 412.223.6/2018 an. ASIKIN alamat Desa Bumiayu RT.11 RW.05 Kec.Baueno Kab.Bojonegoro yang dikeluarkan Korluh Pertanian UPTD Kec.Baureno tanggal 21 Mei 2018 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
 - o Uang tunai sejumlah Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 3.000 solar bersubsidi dan 1 (satu) unit mesin Diesel/Alkon merk Daiho dirampas untuk Negara.
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUSANTO** alias **PAK SUS bin DASIR** pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2018 Sdr.SISWOYO alias WOYO (Daftar Pencarian Orang) selaku Sopir Truck Tangki PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA (CSS) memesan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar melalui terdakwa SUSANTO sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa SUSANTO datang ke SPBU Trojalu dan saat itu bertemu dengan Sdr. HAPPY KATIKA CHANDRA yang bertugas selaku Operator yang melayani orang atau warga yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU Trojalu Baureno. Bahwa tujuan terdakwa SUSANTO datang ke SPBU yaitu untuk membeli Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar dengan alasan akan digunakan untuk areal persawahan. sebanyak 900 liter dengan harga perliter sejumlah Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan saat itu terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa SUSANTO datang ke SPBU Trojalu dan saat itu bertemu dengan Sdr. HAPPY KATIKA CHANDRA yang bertugas selaku Operator di SPBU Trojalu Baureno. Bahwa tujuan terdakwa SUSANTO datang ke SPBU yaitu untuk membeli Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar dengan alasan akan digunakan untuk areal persawahan. sebanyak 900 liter dengan harga perliter sejumlah Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saat itu terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar yang sudah dibeli dan dibayar oleh terdakwa SUSANTO tersebut diambil oleh para perengkek yaitu orang-orang suruhan terdakwa SUSANTO yang membawa sepeda motor dan jurigen mengambil minyak dari SPBU Trojalu.
- Bahwa selanjutnya Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar yang telah dibeli oleh terdakwa SUSANTO dan diambil oleh para perengkek (orang-orang suruhan terdakwa SUSANTO dan akan diberi upah oleh terdakwa SUSANTO), selanjutnya dibawa ke lahan kosong di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, kemudian dipindahkan ke dalam bull (tempat penampungan) selanjutnya dari dalam bull dipindah atau dimasukkan ke dalam Truck Tangki PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA (CSS).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 01.00 WIB petugas Kepolisian Polres Bojonegoro yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar di tanah kosong di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, yang dilakukan oleh terdakwa SUSANTO, selanjutnya petugas melakukan pengecekan dan penggerebekan dan petugas mendapati adanya kegiatan penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar (gas oil) di lokasi tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang.

- Bahwa sesuai dengan pesanan Sdr. SISWOYO (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 8.000 liter Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar yang dibeli oleh terdakwa SUSANTO di SPBU Trojalu Baureno tersebut akan dibeli oleh Sdr. SISWOYO (Daftar Pencarian Orang) dari terdakwa SUSANTO sejumlah Rp. 5.850,- (lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter sehingga keuntungan yang diterima oleh terdakwa SUSANTO adalah sejumlah Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) per liter nya.
- Bahwa untuk mengelabui petugas SPBU di Trojalu Baureno dalam membeli Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar tersebut terdakwa SUSANTO menggunakan salinan surat rekomendasi pembelian BBM jenis solar milik Sdr. ASIKIN dan Sdr. KUSTARI dengan alasan untuk kegiatan pompanisasi areal persawahan dan tanpa sepengetahuan pihak pemegang surat rekomendasi tersebut.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 konsumen pengguna JBT (Jenis BBM Tertentu) untuk Minyak solar (gas oil) untuk Usaha Pertanian adalah Petani/Kelompok Tani/Usaha pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian. Termasuk Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi jenis Minyak Solar.

Perbuatan terdakwa SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YAYID BUSTOMI Bin SUWARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut tidak dipaksa oleh siapapun namun sesuai dengan fakta di lapangan, untuk memperkuat keterangannya tersebut saksi membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi.
 - Bahwa dalam perkara ini saksi adalah kuli yang mengangkat dan menuangkan solar yang dibawa oleh perengkek dengan menggunakan jerigen ke dalam bull (tempat penampungan), selanjutnya diangkut di dalam truck tangki dengan menggunakan selang dan mesin diesel yang disediakan.
 - Bahwa petugas Kepolisian melakukan penggerebekan pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 01.00 WIB pada saat itu sedang terjadi kegiatan penampungan atau pengumpulan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi di tanah kosong di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut diatas adalah terdakwa SUSANTO yang berdomisili di Kabupaten Lamongan selaku orang yang menyuruh saksi untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan solar bersubsidi.

- Bahwa rencananya saksi bersama dengan para perengkek dan kuli angkut lainnya akan dibayar oleh terdakwa SUSANTO sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tonnya, namun saksi belum dibayar karena terdakwa SUSANTO telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat adanya penggerebekan oleh petugas Kepolisian saat itu terdakwa SUSANTO belum datang ke lokasi penapungan sedangkan saksi bersama dengan tukang kuli angkut lainnya sedang istirahat disekitar lokasi sambil menunggu kiriman solar yang dibawa oleh para perengkek.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **AHMAD MUNIR** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelum memberikan kesaksiannya didepan persidangan, saksi disumpah sesuai dengan agamanya, yaitu agama Islam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut tidak dipaksa oleh siapapun namun sesuai dengan fakta di lapangan, untuk memperkuat keterangannya tersebut saksi membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi.
- Bahwa penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 01.00 WIB di lahan kosong masuk Desa Gunungsari Kec.Baureno Kab.Bojonegoro.
- Bahwa saksi adalah orang yang disuruh oleh terdakwa SUSANTO untuk mengangkut solar bersubsidi dari SPBU yang diangkat menggunakan rengkek atau jerigen dengan sepeda motor, yang selanjutnya diangkut menuju lahan kosong di Ds.Gunungsari Kec.Baureno Kab.Bojonegoro untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Truck Tangki.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan pengangkutan Solar sebanyak 1 (satu) Ton saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari terdakwa SUSANTO.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **HAPPYKATIKA CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelum memberikan kesaksiannya didepan persidangan, saksi disumpah sesuai dengan agamanya, yaitu agama Islam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan,
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut tidak dipaksa oleh siapapun namun sesuai dengan fakta di lapangan, untuk memperkuat keterangannya tersebut saksi membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta atau pegawai SPBU 54.621.14 Trojalu yang berada di Jalan Raya Trojalu – Baureno di Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro , sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dengan jabatan selaku operator
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku operator adalah melayani orang atau warga yang melakukan pembelian BBM (bahan bakar Minyak) yang berada di SPBU tersebut .
- Bahwa Jenis BBM yang dijual di SPBU tempat saksi bekerja yaitu :
 - Solar subsidi dengan harga Rp. 5.150, / liter
 - Solar dex / permainan dex dengan harga Rp. 10.050,-/liter
 - Pertamina dengan harga Rp. 9.500,/liter
 - Premium dengan harga Rp. 6.550/liter
 - Peralite dengan harga Rp. 7.800,-/liter
 - Dan harga tersebt berdasarkan dari Pertamina , bisa naik dan bisa turun (fluktuatife) dengan berdasarkan perintah dari Pertamina.
- Bahwa awal mula terdakwa SUSANTO alias pak SUS melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBUTrojalu Baureno yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 terdakwa SUSANTO datang ke SPBU Trojalu dengan tujuan melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menggunakan terdakwa SUSANTO akan dipergunakan untuk areal persawahan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa SUSANTO datang kembali ke SPBU Trojalu Baureno, terdakwa SUSANTO melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi dengan cara pembelian sebanyak 100 liter sampai dengan 300 liter per shift hingga total sebanyak 900 liter dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.4.635.000 (harga perliter sejumlah Rp.5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dan uang hasil pembelian minyak solar bersubsidi tersebut sudah dimasukkan ke dalam laporan penjualan dan selain itu juga saksi juga memberitahu kepada operator jaga sift yang lain bahwa ada pembelian BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 900 liter yang dilakukan oleh terdakwa SUSANTO.
- Bahwa selanjutnya ada beberapa orang perengkek suruhan dari terdakwa SUSANTO yang melakukan pengambilan BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Trojalu Baureno.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa SUSANTO datang kembali ke SPBU Trojalu dengan tujuan melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 900 liter dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.4.635.000 (harga perliter sejumlah Rp.5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa cara yang dipergunakan oleh terdakwa SUSANTO dalam melakukan penyalah-gunaan BBM Jenis Solar bersubsidi di SPBU tempat saksi bekerja adalah :
 - Terdakwa SUSANTO alias Pak SUS datang ke SPBU dan menemui saksi selaku operator.
 - Terdakwa SUSANTO menyerahkan uang kepada saksi untuk pembelian BBM Jenis Solar bersubsidi dengan cara terdakwa SUSANTO menitipkan uang kepada saksi secara keseluruhannya, dan selanjutnya saksi menyerahkan kepada masing-masing sift yang akan operan jaga.
 - Bahwa setelah pembelian tersebut dilakukan selanjutnya ada para perengkek suruhan terdakwa SUSANTO yang melakukan pengambilan BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU Trojalu Baureno Bojonegoro, yang mana pada saat para perengkek tersebut melakukan pengambilan BBM Jenis Solar Subsidi dengan mengatas namakan anak buah dari terdakwa SUSANTO.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai operator SPBU melayani penjualan BBM Jenis Solar Subsidi yang diambil oleh para perengkek, yang mana para perengkek yang mengambil BBM Jenis Solar Subsidi tersebut dengan menggunakan Jurigen yang terbuat dari kaleng dan diangkut menggunakan sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SUSANTO bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang dibelinya tersebut akan digunakan untuk kebutuhan areal persawahan .
- Bahwa pada saat terdakwa SUSANTO datang ke SPBU Trojalu untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut terdakwa SUSANTO juga menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Nomor ; 520/09/412.223.6/2018 an. KUSTARI alamat Desa Kedungrejo RT.20 RW.09 Kecamatan Baueno Kabupaten Bojonegoro yang dikeluarkan Korluh Pertanian UPTD Kec.Baureno tanggal 10 Mei 2018 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Nomor ; 520/11/ 412.223.6/2018 an. ASIKIN alamat Desa Bumiayu RT.11 RW.05 Kec.Baueno Kab.Bojonegoro yang dikeluarkan Korluh Pertanian UPTD Kec.Baureno tanggal 21 Mei 2018.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui jika BBM jenis solar bersubsidi yang telah dibeli oleh terdakwa SUSANTO pak SUS tersebut akan dijual kembali ke PT Cahaya Sejati Sejahtera karena menurut pengakuan terdakwa SUSANTO pembelian BBM jenis Solar Subsidi yang dilakukan oleh sdr SUSANTO Als PAK SUS bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut akan dipergunakan untuk areal persawahan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **H. SASMITO Bin ROBIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan,
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut tidak dipaksa oleh siapapun namun sesuai dengan fakta di lapangan, untuk memperkuat keterangannya tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi.

- Bahwa saksi bekerja pada PT.Cahaya Sejati Sejahtera (CSS) sebagai Kepala Operasional yang beralamat di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan 6 No. 19 Kecamatan Tenggilis Surabaya.
- Bahwa PT. CSS merupakan transportir BBM Pertamina / Solar industry yang mana solar tersebut diambil dari Pertamina selanjutnya dikirim ke industry / proyek.
- Bahwa PT CSS memiliki ijin yaitu :
 - Surat Ijin Usaha No : 05.AD.03.23.18.463 yang dikeluarkan oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 01 Maret 2018
 - Surat Ijin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak No : 647.K/10.01/DJM.O/IU/2014 yang dikeluarkan oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 30 September 2014.
 - Surat persetujuan menjadi Transportir NO : 648/E25500/2006-S6
 - Surat Pengangkatan Agen penjualan No : 025/F15000/2007-S3
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala Operasional adalah melakukan pembagian tugas kepada para Sopir / Pengemudi kendaraan Truck tangki dan selanjutnya melakukan pembagian terhadap pengiriman BBM yang akan dilakukan.
- Bahwa jam operasional kerja di PT CSS adalah dilakukan dari hari Senin sampai dengan Sabtu dari mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB.
- Bahwa mekanisme pengambilan BBM Industri yang dilakukan oleh PT Cahaya Sejati Sejahtera :
 - Bila kita mendapatkan PO (Purchase Order) dari Pelanggan selanjutnya kita melakukan penebusan BBM Solar Industri kepada Pertamina yang berada di Pelabuhan Tanjung Perak.
 - Dan selanjutnya keesokan harinya Armada Truck Tangki dari Pt Cahaya Sejati Sejahtera melakukan pengambilan BBM Solar Industri yang sebelumnya telah kita ajukan penebusan.
 - Dan setelah Armada Truck tangki tersebut selesai melakukan pengambilan BBM Solar Industri di Pertamina Tanjung Perak, selanjutnya BBM Solar Industri yang telah diambil tersebut dikirimkan ke pelanggan sesuai dengan PO yang sebelumnya telah dikirimkan
- Bahwa kendaraan yang telah diamankan oleh Petugas kepolisian tersebut adalah milik dari PT.Cahaya Sejati Sejahtera, dan pengemudi kendaraan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah Sdr.SISWOYO alias WOYO 40 tahun, alamat Bulak Banteng – Surabaya.

- Bahwa Sdr.SISWOYO alias WOYO yang telah mengemudikan kendaraan Truck tangki dan menuju ke Wilayah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tersebut tanpa sepengetahuan saya selaku Kepala Operasional.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Sdr.SISWOYO alias WOYO dan saksi baru mengetahui setelah mendapatkan penjelasan oleh pemerriksa bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 01.00 WIB kendaraan yang telah dikemudikan oleh sdr SISWOYO yaitu kendaraan Truck tangki PR CSS digunakan olehnya untuk melakukan pengambilan BBM Solar Ilegal di wilayah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa menurut keterangan saksi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 ada pengiriman BBM Industri yang dilakukan oleh Sdr.SISWOYO ke daerah Kabupaten Mojokerto dan setelah selesai memlakukan pengiriman BBM Industri tersebut sekitar jam 19.00 WIB kendaran truck tangki yang dikemudikan oleh Sdr.SISWOYO als WOYO sampai di garasi dan untuk kunci kontak dari kendaran truck tersebut masih dibawa sopir.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan truck tangki PT CSS telah diamankan oleh Petugas Kepolisian setelah saksi mendapatkan Surat Panggilan dari Penyidik sat Reskrim Polres Bojonegoro.
- Bahwa saksi tidak tahu solar apa yang dimuat oleh Sdr. SISWOYO tanpa ada ijin dari PT. Cahaya Sejati Sejahtera dan saksi baru tahu setelah diberikan penjelasan oleh pemeriksa bahwa BBM Solar yang diambil oleh sdr SISWOYO berjenis Solar Subsidi.
- Bahwa Saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa BBM Solar Ilegal yang telah diambil oleh sdr SIWOYO Als WOYO tersebut karena pengambilan BBM Solar yang dilakukan oleh sdr SISWOYO Als WOYO tanpa sepengetahuan saksi selaku kepala Operasional PT CSS.
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Sdr.SISWOYO alias WOYO melakukan hal tersebut namun menurut saksi bahwa tindakan Sdr.SISWOYO untuk kepentingan diri sendiri dengan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya yaitu melakukan pembelian BBM Solar Subsidi dan dijual dengan harga Industri.
- Bahwa sampai setelah kejadian pembelian BBM solar bersubsidi yang dlakukan oleh Sdr. SISWOYO tanpa sepengetahuan PT. CSS, saat itu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. SISWOYO tidak pernah lagi bekerja di PT.

CSS dan saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. SISWOYO.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **DWI JATMIKO SP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat yang ditunjukkan didepan persidangan,
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut tidak dipaksa oleh siapapun namun sesuai dengan fakta di lapangan, untuk memperkuat keterangannya tersebut saksi membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi.
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Korlu (Koordinator Penyuluhan) di UPTD Pertanian Kecamatan Baureno dibawah Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa tugas saksi sebagai Korlu (Koordinator Penyuluhan) di UPTD Pertanian adalah :
 - a. Memberikan Penyuluhan dan sosialisasi kepada para petani yang melakukan kegiatan pompanisasi areal persawahan.
 - b. Melakukan koordinator dengan PPL desa untuk memberikan tata cara teknis kepada para petani dalam melakukan kegiatan pertanian dengan menggunakan pompanisasi.
 - c. Diberi kewenangan oleh Kepala Dinas untuk memberikan surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu kepada pelaku usaha pompanisasi untuk mendapatkan solar yang dibutuhkan sebagai bahan bakar diesel.
- Bahwa tatacara orang mengajukan surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu adalah :
 - a. Pemohon/penguasa meminta surat rekomendasi dari pihak desa setempat terkait ijin usaha pompanisasi yang akan dilakukan.
 - b. Atas dasar surat rekomendasi dari desa yng diserahkan kepada kami, selanjutnya kami melakukan pengecekan di lapangan untuk melakukan verifikasi guna menentukan kebutuhn BBM yang digunakan dalam kegiatan dimaksud.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagai tindak lanjut verifikasi selanjutnya saksi menerbitkan Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu kepada para pemohon yang digunakan untuk melakukan pembelian BBM yang dibutuhkan di SPBU yang telah ditunjuk.

- Bahwa saksi membenarkan pernah menerbitkan surat Rekomendasi atas nama :
 1. Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Nomor ; 520/09/412.223.6/2018 an. KUSTARI alamat Desa Kedungrejo RT.20 RW.09 Kecamatan Baueno Kabupaten Bojonegoro yang dikeluarkan Korluh Pertanian UPTD Kec.Baureno tanggal 10 Mei 2018
 2. Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Nomor ; 520/11/412.223.6/2018 an. ASIKIN alamat Desa Bumiayu RT.11 RW.05 Kec.Baueno Kab.Bojonegoro yang dikeluarkan Korluh Pertanian UPTD Kec.Baureno tanggal 21 Mei 2018
- Bahwa saksi membenarkan bahwa tandatangan yang tertera pada 2 (dua) lembar surat rekomendasi atas nama ASIKIN dan KUSTARI tersebut diatas adalah benar tandatangan asli saksi dan pengajuannya telah sesuai dengan prosedur.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu atas nama ASIKIN dan KUSTARI, baik surat yang asli maupun fotocopynya kepada orang lain termasuk kepada terdakwa SUSANTO.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi **ACHMAD ZAENAN NAIM SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan,
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut tidak dipaksa oleh siapapun namun sesuai dengan fakta di lapangan, untuk memperkuat keterangannya tersebut saksi membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agung-guguhnya saksi mendapatkan informasi akan adanya pembelian BBM Jenis Solar Subsidi di SPBU yang berada di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dan BBM Solar Subsidi tersebut ditampung dan selanjutnya dijual kepada Perusahaan yang bergerak dalam bidang Niaga Industri.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 22.00 WIB saksi beserta tim Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan menemukan dan mendapati di lahan kosong yang berada di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sedang melakukan pemindahan BBM Jenis Solar ke dalam tangki Truck.

Dan selanjutnya saksi dan tim dari Polres Bojonegoro BRIGADIR ANDIKA FITRI KURNIANTO melakukan penggrebekan dan dari hasil penggrebekan berhasil mengamankan :

1. 11 Orang saksi
 2. 1 Unit kendaraan Truck Tangki No. Pol L-8146-BE yang bertuliskan PT Cahaya Sejati Sejahtera warna Putih Biru yang bermuatan BBM Solar Subsidi sebanyak 3.000 Liter.
 3. 25 Buah Jurigen kosong
 4. 1 buah Bull Kosong
 5. 1 buah Alkon merk Daiho.
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan dilokasi tersebut terdakwa SUSANTO dan Sdr.SISWOYO alias WOYO (selaku Sopir Truck tangki) tidak berada di tempat dan berhasil melarikan diri.
 - Dan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUSANTO pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 01.00 WIB dirumahnya di Desa Moropelang RT. 02 RW.05 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
 - Bahwa kegiatan penyalahgunaan BBM Solar Subsidi yang dilakukan oleh terdakwa SUSANTO adalah :
 - terdakwa SUSANTO melakukan pembelian BBM Solar Subsidi di SPBU Trojalu dengan menggunakan Surat Rekomendasi untuk penggunaan Areal persawahan.
 - Dengan dasar Surat Rekomendasi tersebut adalah terdakwa SUSANTO melakukan pembelian BBM Jenis Solar Subsidi.
 - Harga Solar Subsidi yang telah dibeli oleh terdakwa SUSANTO dengan harga Rp 5.150,- / Perliternya.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa SUSANTO melakukan pembelian BBM Solar Subsidi tersebut, selanjutnya para pekerja yang telah dipekerjakannya mengambil BBM Solar Subsidi di SPBU tersebut.
 - BBM Solar Subsidi yang telah diambil oleh para pekerja tersebut ditampung dilahan kosong yang berada di Desa Gunungsari Kec Baureno Kab Bojonegoro.
 - Dan setelah tertampung selanjutnya terdakwa SUSANTO menelphone Sdr SISWOYO alias WOYO (DPO) selaku Sopir / pengemudi kendaraan Truck Tangki dari PT Cahaya Sejati Sejahtera.
 - Dan menurut keterangan dari terdakwa SUSANTO bahwa BBM Solar Subsidi yang telah ditampung yang berasal dari SPBU tersebut akan dijual kepada sdr SISWOYO als WOYO dengan harga Rp 5.850,- / perliternya.
 - Dan kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa SUSANTO tanpa sepengetahuan dari pemilik Perusahaan PT Cahaya Sejati Sejahtera dan kegiatan tersebut hanya dilakukan dengan Sdr SISWOYO (DPO).
- Bahwa penjualan BBM Solar Subsidi yang akan dilakukan oleh terdakwa SUSANTO dengan Sdr SISWOYO (DPO) adalah setelah BBM Solar Subsidi yang tertampung naik ke dalam Tangki Truck dan sebelum kendaraan Truck tersebut meninggalkan Lokasi maka Sdr.SISWOYO membayar BBM Solar Subsidi dengan harga Rp 5.850,-/ liternya dan pembayaran tersebut secara tunai atau cash
 - Bahwa dalam kegiatan penyalahgunaan BBM jenis minyak solar bersubsidi terdakwa SUSANTO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi **KUSTARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat yang ditunjukkan didepan persidangan,
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut tidak dipaksa oleh siapapun namun sesuai

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan akurasi dan kepastian, untuk memperkuat keterangannya tersebut saksi membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi.

- Bahwa saksi adalah pemilik atau pemegang Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Nomor : 520/09/412.223.6/2018 an. KUSTARI alamat Desa Kedungrejo RT.20 RW.09 Kecamatan Baueno Kabupaten Bojonegoro yang asli.
- Bahwa saksi pernah mengajukan Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu tersebut karena untuk usaha areal ersawahan miliknya.
- Bahwa pengajuan Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu milik saksi tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan sudah dilakukan verifikasi oleh pihak UPTD Pertanian baureno.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu miliknya tersebut kepada orang lain termasuk kepada terdakwa SUSANTO, baik yang asli maupun dalam bentuk fotocopy.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dariman terdakwa SUSANTO mendapatkan fotocopy Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu miliknya tersebut.
- Bahwa Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu yang asli milik saksi masih ada pada saksi dan telah ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menerangkan bahwa sebenarnya ia masih akan mengajukan 1(satu) saksi ahli yang bernama TONI PRADANA akan tetapi saksi ahli tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut ,sehingga oleh karena itu mohon kiranya keterangan saksi ahli tersebut dibacakan

Menimbang , bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut Ketua Majelis bertanya kepada Terdakwa apakah keberatan apabila keterangan saksi Ahli TONI PRADANA tersebut dibacakan Terdakwa mengatakan tidak keberatan keterangan saksi dibacakan

Menimbang , bahwa atas perintah Ketua Majelis ,Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Ahli TONI PRADANA tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Ahli atas nama TONI PRADANA pada hari Senin Tanggal 5 agustus 2018 dihadapan penyidik SAEFUDINURI SH

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum menerangkan sudah tidak mengajukan saksi lagi dan Terdakwa dipersidangan diberi kesempatan untuk mengajukan saksi a de change (saksi meringankan) yang atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de change (saksi meringankan)

Menimbang, bahwa terdakwa **Susanto Alias Pak Sus Bin Dasir** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Terdakwa menerima dan membenarkan semua isi Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.
- Terdakwa menghadapi sendiri perkarnya didepan persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Terdakwa menerima dan membenarkan semua keterangan para saksi dan Ahli.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Terdakwa membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan terdakwa tersebut tidak dipaksa oleh siapapun namun sesuai dengan fakta di lapangan, untuk memperkuat keterangannya tersebut terdakwa membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 Sdr.SISWOYO alias WOYO (Daftar Pencarian Orang) selaku Sopir Truck Tangki PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA (CSS) memesan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar melalui terdakwa SUSANTO sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa SUSANTO datang ke SPBU Trojalu dan saat itu bertemu dengan Sdr. HAPPY KATIKA CHANDRA yang bertugas selaku Operator yang melayani orang atau warga yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU Trojalu Baureno dengan tujuan untuk membeli Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar dengan alasan akan digunakan untuk areal persawahan. sebanyak 900 liter dengan harga perliter sejumlah Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan saat itu terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 08.00 WIB

terdakwa SUSANTO datang lagi ke SPBU Trojalu dan saat itu bertemu dengan Sdr. HAPPY KATIKA CHANDRA yang bertugas selaku Operator di SPBU Trojalu Baureno dengan tujuan terdakwa SUSANTO untuk membeli Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar dengan alasan akan digunakan untuk areal persawahan. sebanyak 900 liter dengan harga perliter sejumlah Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan saat itu terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada saat datang ke SPBU Trojalu Baureno terdakwa SUSANTO membawa 2 (dua) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu atas nama ASIKIN dan KUSTARI yang diperoleh terdakwa membeli dari Sdr. MAT dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan tujuan untuk mengelabui petugas SPBU bahwa seolah-olah minyak jenis solar bersubsidi yang dibeli oleh terdakwa tersebut untuk areal persawahan sesuai dengan yang tertera pada foto copy surat rekomendasi tersebut.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar yang sudah dibeli dan dibayar oleh terdakwa SUSANTO tersebut diambil oleh para perengkek yaitu orang-orang suruhan terdakwa SUSANTO yang membawa sepeda motor dan.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar yang diambil oleh para perengkek (orang suruhan terdakwa) tersebut dibawa ke lahan kosong di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, kemudian dipindahkan ke dalam bull (tempat penampungan) selanjutnya dari dalam bull dipindah atau dimasukkan ke dalam Truck Tangki PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA (CSS).
- Bahwa kegiatan penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar (gas oil) di lokasi tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan pesanan Sdr. SISWOYO (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 8.000 liter Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar yang dibeli oleh terdakwa SUSANTO di SPBU Trojalu Baureno tersebut akan dibeli oleh Sdr. SISWOYO (Daftar Pencarian Orang) dari terdakwa SUSANTO sejumlah Rp. 5.850,- (lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter sehingga keuntungan yang diterima oleh terdakwa SUSANTO adalah sejumlah Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) per liter nya.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh petugas Kepolisian saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Lamongan enuju ke Kabupaten Bojonegoro untuk melihat kegiatan penampungan minyak solar bersubsidi tersebut, namun karena ditengah perjalanan terdakwa dihubungi oleh seseorang bahwa adanya penggerebekan oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa tidak jadi datang ke lokasi penimbunan minyak solar bersubsidi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit truk tangki merk mitsubishi tahun 2013 warna biru ukuran 8.000 liter bertuliskan PT. CAHAYA SEJATI SEJAHTERA No. Pol : L – 8146 – BE beserta STNK dan BUKU KIR yang berisi 3.000 solar subsidi.
- 25 (dua puluh lima) jerigen kosong,
- 2 (dua) buah selang,
- 1 (satu) buah bull warna kuning dan
- 1 (satu) buah Handphone warna biru tua kombinasi orange.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Nomor ; 520/09/412.223.6/2018 an. KUSTARI alamat Desa Kedungrejo RT.20 RW.09 Kecamatan Baueno Kabupaten Bojonegoro yang dikeluarkan Korluh Pertanian UPTD Kec.Baureno tanggal 10 Mei 2018
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Nomor 520/11/ 412.223.6/2018 an. ASIKIN alamat Desa Bumiayu RT.11 RW.05 Kec.Baueno Kab.Bojonegoro yang dikeluarkan Korluh Pertanian UPTD Kec.Baureno tanggal 21 Mei 2018.
- Uang tunai sejumlah Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 3.000 solar bersubsidi dan 1 (satu) unit mesin Diesel/Alkon merk Daiho.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa SUSANTO datang ke SPBU Trojalu dan saat itu bertemu dengan Sdr. HAPPY KATIKA CHANDRA yang bertugas selaku Operator yang melayani orang atau warga yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU Trojalu Baureno. Bahwa tujuan terdakwa SUSANTO datang ke SPBU yaitu untuk membeli Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar dengan alasan akan digunakan untuk areal

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan sebesar 900 liter dengan harga perliter sejumlah Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan saat itu terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar yang sudah dibeli dan dibayar oleh terdakwa SUSANTO tersebut diambil oleh para perengkek yaitu orang-orang suruhan terdakwa SUSANTO yang membawa sepeda motor dan jurigen mengambil minyak dari SPBU Trojalu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 01.00 WIB petugas Kepolisian Polres Bojonegoro yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar di tanah kosong di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, yang dilakukan oleh terdakwa SUSANTO, selanjutnya petugas melakukan pengecekan dan penggerebekan dan petugas mendapati adanya kegiatan penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar (gas oil) di lokasi tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan pesanan Sdr. SISWOYO (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 8.000 liter Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar yang dibeli oleh terdakwa SUSANTO di SPBU Trojalu Baureno tersebut akan dibeli oleh Sdr. SISWOYO (Daftar Pencarian Orang) dari terdakwa SUSANTO sejumlah Rp. 5.850,- (lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter sehingga keuntungan yang diterima oleh terdakwa SUSANTO adalah sejumlah Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) per liter nya.
- Bahwa untuk mengelabui petugas SPBU di Trojalu Baureno dalam membeli Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar tersebut terdakwa SUSANTO menggunakan salinan surat rekomendasi pembelian BBM jenis solar milik Sdr. ASIKIN dan Sdr. KUSTARI dengan alasan untuk kegiatan pompanisasi areal persawahan dan tanpa sepengetahuan pihak pemegang surat rekomendasi tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:1 Unsur Setiap Orang;

2 Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

Ad. 1 Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa **SUSANTO alias Pak SUS bin DASIR**, Tempat lahir : Lamongan, Umur/Tgl.lahir : 44 tahun/3 Mei 1974, Agama : Islam, Kewarganegaraan/ Kebangsaan : Indonesia/Jawa, Alamat : Desa Moropelang RT.02 RW.05 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SMA adalah subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fase cair atau padat termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah ijin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Penyalagunaan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/ atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.

Menimbang, bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/ atau gas bumi harus mendapatkan Izin Usaha Niaga, dimana

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id pada badan usaha bukan perorangan, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,

Menimbang, bahwa perorangan tidak dapat melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi karena menurut ketentuan Pasal 9 angka 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh : BUMN, BUMD, Koperasi,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan /gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa SUSANTO datang ke SPBU Trojalu dan saat itu bertemu dengan Sdr. HAPPY KATIKA CHANDRA yang bertugas selaku Operator di SPBU Trojalu Baureno. Bahwa tujuan terdakwa SUSANTO datang ke SPBU yaitu untuk membeli Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar dengan alasan akan digunakan untuk areal persawahan. sebanyak 900 liter dengan harga perliter sejumlah Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan saat itu terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar yang sudah dibeli dan dibayar leh terdakwa SUSANTO tersebut diambil oleh para perengkek yaitu orang-orang suruhan terdakwa SUSANTO yang membawa sepeda motor dan jurigen mengambil minyak dari SPBU Trojalu. selanjutnya Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar yang telah dibeli oleh terdakwa SUSANTO dan diambil oleh para perengkek (orang-orang suruhan terdakwa SUSANTO dan akan diberi upah oleh terdakwa SUSANTO), selanjutnya dibawa ke lahan kosong di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, kemudian dipindahkan ke dalam bull (tempat penampungan) selanjutnya dari dalam bull dipindah atau dimasukkan ke dalam Truck Tangki PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA (CSS). selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 01.00 WIB petugas Kepolisian Polres Bojonegoro yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar di tanah kosong di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, yang dilakukan oleh terdakwa SUSANTO, selanjutnya petugas melakukan pengecekan dan penggerebekan dan petugas mendapati adanya kegiatan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama. Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar (gas oil) di lokasi tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Minyak Solar yang telah dibeli oleh terdakwa SUSANTO dari SPBU Trojalu dengan alasan akan digunakan untuk areal persawahan. sebanyak 900 liter dengan harga perliter sejumlah Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan saat itu terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan diambil oleh para perengkek (orang-orang suruhan terdakwa SUSANTO dan akan diberi upah oleh terdakwa SUSANTO),

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan usaha penjualan bahan bakar minyak tersebut tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatur mengenai pidana denda maka kepada terdakwa haruslah juga dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) jerigen kosong, 2 (dua) buah selang, 1 (satu) buah bull warna kuning dan 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jika kombinasi orange maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 3.000 solar bersubsidi dan 1 (satu) unit mesin Diesel/Alkon merk Daiho dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Nomor ; 520/09/412.223.6/2018 an. KUSTARI alamat Desa Kedungrejo RT.20 RW.09 Kecamatan Baueno Kabupaten Bojonegoro yang dikeluarkan Korluh Pertanian UPTD Kec.Baureno tanggal 10 Mei 2018 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Nomor ; 520/11/ 412.223.6/2018 an. ASIKIN alamat Desa Bumiayu RT.11 RW.05 Kec.Baureno Kab.Bojonegoro yang dikeluarkan Korluh Pertanian UPTD Kec.Baureno tanggal 21 Mei 2018 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk tangki merk mitsubishi tahun 2013 warna biru ukuran 8.000 liter bertuliskan PT. CAHAYA SEJATI SEJAHTERA No. Pol : L – 8146 – BE beserta STNK dan BUKU KIR yang berisi 3.000 solar subsidi. maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dan dikembalikan kepada yang berhak melalui saudara H.SASMITA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak Pertamina;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah pencari nafkah keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan terdakwa SUSANTO Alias PAK SUS Bin DASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa Izin usaha pengangkutan melakukan kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUSANTO Alias PAK SUS Bin DASIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk tangki merk mitsubishi tahun 2013 warna biru ukuran 8.000 liter bertuliskan PT. CAHAYA SEJATI SEJAHTERA No. Pol : L – 8146 – BE beserta STNK dan BUKU KIR yang berisi 3.000 solar subsidi **dikembalikan pada yang berhak melalui Sdr. H. SASMITA (Kepala Operasional PT.Cahaya Sejati Sejahtera).**
 - 25 (dua puluh lima) jerigen kosong, 2 (dua) buah selang, 1 (satu) buah bull warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone warna biru tua kombinasi orange **dimusnahkan.**
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Nomor ; 520/09/412.223.6/2018 an. KUSTARI alamat Desa Kedungrejo RT.20 RW.09 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang dikeluarkan Korluh Pertanian UPTD Kec.Baureno tanggal 10 Mei 2018 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Nomor ; 520/11/ 412.223.6/2018 an. ASIKIN alamat Desa Bumiayu RT.11 RW.05 Kec.Baureno Kab.Bojonegoro yang dikeluarkan Korluh Pertanian UPTD Kec.Baureno tanggal 21 Mei 2018 **tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**
 - Uang tunai sejumlah Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 3.000 solar bersubsidi dan 1 (satu) unit mesin Diesel/Alkon merk Daiho **dirampas untuk Negara.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 252 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung pada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin tanggal 7 November 2018, oleh kami Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.H.um, dan Sumaryono SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari SH, , Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.H.um,.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Ttd.

ISumaryono S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

Siswanto SH